Journal of Human And Education
Volume 5, No. 6, Tahun 2025, pp 9-17
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876
Website: https://jahe.or.id/index.php/jahe/index

Pelatihan Fardhu Kifayah Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat Desa Perkebunan Bukit Lawang

Nanda Meyshinta[1], M. Dzakhwan Athallah[2], Vina Anggraini[3], M. Aidil Syahputra[4], Marzuki[5]
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
Email: nanda18meyshinta@gmail.com, mdzathallah@gmail.com, vinaanggraini16062004@gmail.com, muhammadaidil041114@gmail.com, marzuki1100000173@uinsu.ac.id

Abstrak

Pengelolaan jenazah, yang mencakup proses memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan, merupakan tugas fardhu kifayah dalam ajaran agama Islam. Penelitian ini bertujuan agar masyarakat di Desa Perkebunan Bukit Lawang dapat meningkatkan pemahaman serta partisipasi dalam melaksanakan fardhu kifayah. Metode yang diterapkan adalah pemberian edukasi kepada masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan langsung dalam rangka Kuliah Kerja Nyata (KKN). Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas dan rasa takut dalam menangani jenazah, sehingga partisipasi menjadi rendah dan pelaksanaan hanya dilakukan oleh segelintir individu. Melalui sesi pelatihan, warga mulai mendapatkan wawasan, keterampilan, serta keberanian dalam melakukan fardhu kifayah. Maka dari itu, pelatihan ini tidak hanya memperkaya pengetahuan teknis, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat nilai keagamaan, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan membangun solidaritas sosial di kalangan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kata Kunci : *Fardhu Kifayah, Pengurusan Jenazah, Pelatihan, Sosialisasi, Desa Perkebunan Bukit Lawang.*

Abstract

Managing a corpse, which includes washing, shrouding, praying, and burying, is a obligatory duty (fardhu kifayah) in Islamic teachings. This research aims to improve the community's understanding and participation in carrying out fardhu kifayah in Perkebunan Bukit Lawang Village. The method used was to provide education to the community through counseling and direct training within the framework of the Community Service Program (KKN). The results of this activity indicated that the community still had limited understanding and fear of handling a corpse, resulting in low participation and limited implementation by a handful of individuals. Through the training sessions, residents began to gain insight, skills, and courage in carrying out fardhu kifayah. Therefore, this training not only enriched technical knowledge but also contributed to strengthening religious values, increasing a sense of

Copyright @ Nanda Meyshinta, M. Dzakhwan Athallah, Vina Anggraini, M. Aidil Syahputra, Marzuki

responsibility, and building social solidarity within the community in accordance with the principles of Islamic law.
Keywords : *Fardhu Kifayah, Funeral Management, Trainin, Community Empowerment, Perkebunan Bukit Lawang Village.*

PENDAHULUAN

Kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dalam pendidikan manusia terbagi menjadi dua jenis; yaitu kewajiban individu dan bersama. Jenis pertama dikenal sebagai fardhu'ain, sedangkan yang kedua disebut fardhu kifāyah. Kedua kategori ini adalah klasifikasi hukum wajib berdasarkan siapa yang harus melaksanakannya. Tindakan yang tergolong fardhu'ain adalah tindakan yang diwajibkan oleh syariat kepada setiap orang yang sudah baligh untuk dilaksanakan. Karena relasi dengan Allah SWT sebagai bentuk pengabdian kepada-Nya menjadi dasar terwujudnya ketakwaan. Misalnya, menjalankan shalat lima waktu merupakan ciri khas seorang muslim. Setiap individu mukallaf wajib melaksanakan hal ini tanpa dapat diwakilkan oleh orang lain. Tindakan yang termasuk dalam kategori ini juga meliputi, membayar zakat, melakukan puasa selama bulan Ramadhan, dan hal-hal serupa lainnya (Hasibuan et al., 2022)

Mengurus jenazah adalah bentuk kepedulian serta penghormatan antar sesama umat Islam. Tugas-tugas yang perlu dilakukan mencakup persiapan, memandikan, mengkafani, menyholatkan, dan mengantarkan ke tempat pemakaman, hingga proses penguburan adalah perintah agama yang ditujukan kepada umat muslim sebagai bagian dari masyarakat. Jika sebagian dari mereka telah melaksanakan perintah tersebut sesuai ketentuan, maka kewajiban itu sudah dianggap terpenuhi. Tanggung jawab semacam ini dalam istilah agama disebut fardhu kifayah. Karena setiap ibadah perlu dilakukan dengan pengetahuan, mempelajari aturan-aturan seputar kepengurusan jenazah juga merupakan fardhu kifayah. Meskipun mengurus jenazah termasuk fardhu kifayah, agama mendorong agar sebanyak mungkin individu ikut dalam shalat jenazah, mengantarkan ke kubur, dan melihat proses penguburan. Selain itu, Islam mengaitkan kepengurusan jenazah dengan pemenuhan hak-hak sesama muslim (Sukiyanto et al., 2020)

Kewajiban dalam agama Islam terkait dengan kepengurusan jenazah meliputi serangkaian tindakan, mulai dari persiapan, memandikan, mengkafani, menyholatkan jenazah, hingga menguburkan jenazah tersebut, yang dikenal sebagai fardhu kifayah. Mengingat bahwa setiap ibadah harus dijalankan dengan pemahaman yang baik, maka mempelajari ilmu terkait dengan aturan dalam penanganan jenazah juga dianggap sebagai fardhu kifayah. Jika dalam suatu komunitas umat Islam tidak ada orang yang memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjalankan fardhu kifayah ini, maka seluruh anggota kelompok itu akan mendapatkan dosa. Kepengurusan jenazah dalam Islam mencerminkan penghargaan sejati bagi setiap individu yang telah tiada. Manusia akan kembali sebagaimana saat ia lahir ke dunia. Tidak ada harta yang dapat dibawa, melainkan hanya amal yang telah diperbuat.

Dalam melaksanakan penanganan jenazah, perlu dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, karena semua prosedur telah dirinci dari awal hingga akhir. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya bid'ah serta kejadian yang tidak diinginkan atau tidak semestinya. Agama Islam mendorong setiap umatnya untuk mampu mengelola jenazah berdasarkan petunjuk yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada pengikutnya. Islam menyatakan bahwa pelaksanaan penanganan jenazah lebih utama jika dilakukan oleh anggota keluarga terdekat, guna menghindari penyebaran aib yang mungkin ada pada jenazah. Apabila penanganan dilakukan oleh keluarga terdekat, maka kemungkinan besar aib yang ada tidak akan diungkapkan kepada orang lain. Meski demikian, dalam hukum Islam juga dibolehkan bagi orang lain atau mereka yang bukan keluarga jenazah turut serta

Copyright @ Nanda Meyshinta, M. Dzakhwan Athallah, Vina Anggraini, M. Aidil Syahputra, Marzuki

dalam proses tersebut, termasuk dalam mandi dan mengkafani jenazah. Tentu saja, apabila yang meninggal adalah kedua orang tua, lebih baik pelaksanaan jenazah dilakukan oleh anak-anaknya sebagai bagian dari birrul walidain. Sejak kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, telah ada perhatian yang besar terhadap penyelesaian masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh umat (Makmun & Darmawan, 2023)

Namun akhir-akhir ini, di zaman yang semakin modern, sejumlah orang melakukan perawatan jenazah, kadang-kadang lebih memperhatikan tradisi di daerah tertentu daripada ketentuan yang telah diatur dalam ajaran Islam. Misalnya, terkait dengan proses memandikan jenazah, banyak orang di era sekarang memanfaatkan layanan perawatan jenazah yang membuat keluarga merasa lebih terbantu. Akibatnya, persiapan untuk kehidupan setelah mati kadang tidak menjadi fokus utama. Sebab, sebagian orang jaman sekarang lebih mencintai kehidupan duniawi. Oleh karena itu, bimbingan mengenai perawatan jenazah saat ini menjadi sangat penting, sehingga setiap Muslim dapat memahami langkah-langkah dan metode merawat jenazah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan dapat menjalankan tanggung jawab serta peran masing-masing secara kontinyu dan teratur, sehingga mampu memenuhi kewajiban seorang Muslim terhadap sesama Muslim dalam merawat jenazah dengan baik, benar, cepat, dan tertib (Nasution & Rosli, 2021)

Kewajiban setiap individu yang telah meninggal adalah untuk menjalankan ibadah yang bersifat Fardhu Kifayah, asalkan sudah dilakukan oleh sebagian orang lainnya. Contohnya dapat dilihat pada saat proses perencanaan pemakaman. Perencanaan pemakaman memiliki signifikansi yang tinggi karena jika satu komunitas gagal melaksanakannya, maka semua orang akan berdosa. Jika dinilai dari segi pendidikan dan pengajaran, hal ini juga sejalan dengan UUD No. 20 Pasal 3 yang mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk individu yang memiliki moral yang baik, bertaqwa, dan penuh tanggung jawab. Salah satu contohnya adalah ketika seluruh umat Islam diharuskan untuk mematuhi ajaran Al-Qur'an dan Hadits, mengaplikasikannya, serta menggunakan pengetahuan ini untuk menyebarkan pesan Islam. Salah satu keterampilan dasar yang diajarkan dalam Fiqh adalah pengurusan jenazah *(tajhiz al-mayyit)* yang memiliki aspek khusus. Tujuannya adalah agar pelatihan ini dapat memperkaya pemahaman yang dibutuhkan untuk keterampilan tersebut. Interaksionisme simbolik, yang berupaya memberikan petunjuk fundamental kepada masyarakat tentang cara berpartisipasi dalam suatu aktivitas sosial, secara teoritis menawarkan wawasan ini (Ahmad et al., 2023).

METODE

Pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini menerapkan metode sosialisasi kepada masyarakat di Desa Perkebunan Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. Diharapkan bahwa program ini bisa memberikan pemahaman serta keuntungan terkait cara memandikan, mengkafani, dan menyholatkan jenazah. Metode yang diterapkan dalam program ini adalah pendidikan masyarakat yang berbentuk sosialisasi. Pendidikan masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan presentasi sosialisasi mengenai prosedur memandikan, mengkafani, dan menyholatkan jenazah yang sesuai dengan hukum, rukun, serta persyaratannya.

Selanjutnya, kegiatan ini melibatkan pencarian dan pengumpulan materi yang akan disampaikan serta penetapan narasumber yang akan berperan dalam program ini. Kemudian, perlu disiapkan alat-alat praktik untuk memandikan jenazah, mengkafani, dan menyholatkan jenazah, serta melakukan latihan di posko sebelum menyampaikannya kepada masyarakat. Lalu mengatur waktu pelaksanaan untuk pelaksanaan pelatihan Fardhu Kifayah (Rohmah et al., 2023).

Copyright @ Nanda Meyshinta, M. Dzakhwan Athallah, Vina Anggraini, M. Aidil Syahputra, Marzuki

HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis pemahaman mengenai fardhu kifayah di kalangan penduduk Desa Perkebunan Bukit Lawang, terutama terkait dengan pengurusan jenazah, menjadi topik yang perlu dicermati oleh sebagian masyarakat agar bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Rasa takut dan cemas akan kesalahan dalam proses pengurusan jenazah telah membuat masyarakat di Desa Perkebunan Bukit Lawang kurang berminat, berkeinginan, berani, serta memiliki kemampuan untuk terlibat dalam kegiatan pengurusan jenazah. Sementara itu, proses pengurusan jenazah dijalankan oleh tokoh agama dan sekelompok kecil ibu-ibu lokal yang paham serta mengerti tentang cara pelaksanaan, meskipun dalam menangani jenazah seorang perempuan. Situasi ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, yang menyatakan bahwa jika jenazah tersebut perempuan, maka seharusnya dimandikan oleh perempuan juga, di mana laki-laki tidak diperbolehkan untuk memandikan jenazah perempuan kecuali suami atau mahramnya (Fadhilah et al., 2024)

Pada hakikatnya yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya. Dalam islam, ketika seseorang meinggal atau menjadi mayit ada empat kewajiban yang harus dilakukan oleh yang masih hidup.

Setiap insan pasti akan mengalami kematian, hal itu telah tertera dalam Q.S Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi :

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِۗ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٧﴾

Artinya : *"Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian, hanya kepada Kami kamu dikembalikan."* (QS. Al Ankabut: 57).

Tidak dapat dipungkiri lagi perihal mengurus seseorang yang sudah meninggal, karena hukum mengurus jenazah adalah fardhukifayah bagi orang-orang yang masih hidup. Apabila salah satu atau beberapa orang telah melakukannya, maka gugur kewajiban tersebut terhadap yang lain (Rohmah et al., 2023)

Perawatan jenazah adalah salah satu tata cara dalam Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, hal ini sudah menjadi pengetahuan umum. Menangani jenazah menjadi salah satu elemen paling krusial dalam interaksi antar sesama manusia. Agama Islam sangat menaruh perhatian pada isu ini.

Saat menyusun rencana pemakaman untuk umat Muslim, terdapat prinsip fardhu kifayah yang menjelaskan bahwa jika satu orang atau sekelompok orang telah memenuhi tugas tersebut, maka kewajiban lainnya dianggap sudah terpenuhi. Terdapat empat fardhu kifayah yang harus dilakukan dalam pengurusan jenazah: memandikan, mengkafani, menyholatkan, dan menguburkan. Namun, banyak orang dalam masyarakat masih belum memahami cara yang tepat dalam menangani jenazah sesuai dengan syariat Islam (Aini et al., 2024)

Fenomena yang diperoleh dari observasi di desa ini, penulis menemukan salah satu isu yang ada di Desa Perkebunan Bukit Lawang. Berdasarkan wawancara dengan para ibu perwiridan di Desa Perkebunan Bukit Lawang, terungkap bahwa masih banyak masyarakat yang bersikap acuh terhadap pengurusan jenazah. Fenomena di Desa Perkebunan Bukit Lawang menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam aktivitas keagamaan, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan fardhu kifayah, masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari kurangnya antusiasme warga saat salah seorang anggota masyarakat meninggal dunia. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur memandikan, mengkafani, mensholatkan, hingga menguburkan jenazah adalah salah satu penyebab rendahnya kepedulian ini. Sebagian besar warga cenderung merasa takut dan enggan ikut

Copyright @ Nanda Meyshinta, M. Dzakhwan Athallah, Vina Anggraini, M. Aidil Syahputra, Marzuki

serta dalam kegiatan ini, bahkan ketika dipandu melalui pelatihan fardhu kifayah, minat masyarakat tetap rendah dengan alasan khawatir dan takut untuk berinteraksi langsung dengan jenazah. Situasi ini diperburuk oleh kenyataan bahwa di desa tersebut sangat sulit menemukan bilal jenazah, sehingga pelaksanaan fardhu kifayah sering kali terhambat dan hanya bergantung pada sejumlah orang yang memahami cara melaksanakannya.

Kewajiban penyelenggaraan jenazah adalah perintah agama yang ditujukan kepada seluruh umat muslim sebagai kelompok masyarakat. Kewajiban ini juga khusus untuk menyelenggarakan jenazah bagi saudaranya yang seiman yang meninggal dunia agar jangan sampai jenazah tersebut sampai terlantar. Oleh karena itu, diberikan pelatihan dan penyuluhan merawat jenazah mulai memandikan, mengkafani, menyalatkan hingga mengubur jenazahn (Nasution & Rosli, 2021)

Muhammad bin Qasim al- Ghazi menegaskan didalam kitabnya, bahwa hal-hal yang wajib atas jenazah ada 4 : memandikan, mengkafani, mensholati, dan menguburnya.

1. Memandikan Jenazah

Proses memandikan jenazah adalah kewajiban bagi seorang muslim yang meninggal bukan dalam keadaan syahid dan bukan bayi yang gugur yang belum memiliki bentuk. Hal ini menjadi diperbolehkan jika jenazah tersebut adalah bayi yang gugur atau berasal dari orang kafir, sementara untuk jenazah syahid hukumnya adalah terlarang. Orang yang menjalankan proses ini haruslah sejenis atau punya hubungan mahram, termasuk juga suami-istri, dan harus individu yang dapat dipercayai serta memiliki pengetahuan. Sebelum memandikan, dianjurkan untuk menutupi aurat jenazah menggunakan kain tipis, menutup matanya jika terbuka, mengikatkan dagu, melenturkan persendian, meletakkan sesuatu di perut, mengarahkan ke kiblat, segera menunaikan wasiat, dan mengumumkan berita kematian. Semua langkah ini merupakan bagian dari prosedur tajhiz.

Proses memandikan jenazah dilakukan di lokasi yang tertutup agar kehormatannya terjaga. Jenazah diletakkan di atas papan tinggi yang memiliki lubang, lalu disandarkan dengan hati-hati, kemudian perutnya diusap untuk mengeluarkan kotoran. Bagian depan dan belakang dibersihkan dengan kain, demikian pula hidung, telinga, dan mata. Setelah itu jenazah diwudhukan sebagaimana orang hidup dengan niat khusus:

untuk jenazah laki-laki,

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِهَذَا الْمَيِّتِ لِلَّهِ تَعَالَى

"Aku berniat untuk memandikan mayat laki-laki ini karena Allah Ta'ala."

untuk jenazah perempuan,

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِهَذِهِ الْمَيِّتَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

"*Aku berniat untuk memandikan mayat perempuan ini karena Allah Ta'ala.*"

Setelah itu, jenazah disirami air dari kepala hingga kaki dengan air suci, lebih utama air dingin. Kemudian tubuhnya disabuni, rambut dibersihkan dan disisir perlahan, rambut yang rontok diletakkan di kain kafan untuk dikuburkan bersama. Selanjutnya tubuh diguyur kembali dengan air murni sebanyak dua kali, lalu sekali dengan air bercampur kapur barus agar mengurangi bau. Setelah seluruh prosesi selesai, jenazah dibawa ke tempat pengafanan untuk tahap berikutnya.

2. Mengkafani Jenazah

Mengkafani jenazah merupakan tanggung jawab fardhu kifayah bagi umat Muslim, yang di mana hal ini menjadi kewajiban kolektif yang akan gugur jika sudah dilaksanakan oleh sebagian anggota masyarakat. Kain kafan yang diwajibkan adalah kain yang mampu menutupi seluruh bagian tubuh jenazah, baik untuk pria maupun wanita. Idealnya, kain kafan sebaiknya berasal dari harta milik jenazah sendiri dan tidak boleh diambil dari harta

Copyright @ Nanda Meyshinta, M. Dzakhwan Athallah, Vina Anggraini, M. Aidil Syahputra, Marzuki

yang terikat dengan orang lain, seperti harta yang dijaminkan. Bila jenazah tidak memiliki harta yang cukup, tanggung jawab untuk menyediakan kain kafan beralih kepada orang-orang yang berkewajiban menafkahinya semasa hidupnya.

Proses mengkafani dimulai dengan mempersiapkan kain kafan, yang terdiri dari tiga tali, dua lembar kain yang telah diberi aroma, serta sarung, baju kurung, dan kerudung. Jenazah selanjutnya dipindahkan secara hati-hati di atas kain dengan kaki terlebih dahulu, lalu kepala. Bagian tubuh tertentu seperti qubul, dubur, telinga, mulut, hidung, mata, dahi, telapak tangan, lutut, dan sela-sela jari diberi kapas. Setelah itu, jenazah dibungkus bertahap dimulai dari sarung, baju kurung, kerudung, hingga dua lembar kain kafan, dengan kain sisi kanan menutupi di atas kain sisi kiri seperti posisi saat shalat. Terakhir, jenazah diikat menggunakan tiga tali di area kepala, perut, dan kaki, dengan ikatan di bagian kepala dibuat longgar supaya dapat dibuka saat jenazah akan dimasukkan ke dalam liang lahad agar pipi menempel pada tanah.

3. Menyholatkan Jenazah

1) Niat Untuk jenazah laki-laki:

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرْضَ الْكِفَايَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Latin: *Ushalli ‘ala hadzal mayyiti arba’a takbīrātin fardhal kifāyah lillāhi ta‘ālā “Aku niat shalat atas jenazah ini empat takbir sebagai fardhu kifayah karena Allah Ta’ala.”*

Untuk jenazah perempuan:

أُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرْضَ الْكِفَايَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Latin: *Ushalli ‘ala haḏihil mayyitah arba’a takbīrātin fardhal kifāyah lillāhi ta‘ālā “Aku niat shalat atas jenazah perempuan ini empat takbir sebagai fardhu kifayah karena Allah Ta’ala.”*

2) Posisi Berdiri

Apabila mampu, umat berdiri tegak menghadap kiblat seperti dalam sholat biasa.

3) Takbir Pertama & Membaca Al-Fatihah

- Ucapkan takbir pertama: *Allāhu akbar*
- Setelah itu langsung membaca Surat Al-Fatihah (seperti dalam sholat wajib).

4) Takbir Kedua & Membaca Shalawat Nabi

- Ucapkan takbir kedua: *Allāhu akbar*
- Lalu bacalah shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, misalnya:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Latin: *Allāhumma ṣalli ‘alā Muḥammadin wa ‘alā āli Muḥammad*

5) Takbir Ketiga & Doa untuk Jenazah

- Takbir ketiga: *Allāhu akbar*
- Setelah itu membaca doa untuk jenazah, misalnya:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ (هَ) وَارْحَمْهُ (هَ) وَعَافِهِ (هَ) وَاعْفُ عَنْهُ (هَ)

Latin: *Allāhummaghfir lahu (hā) warḥamhu (hā) wa ‘āfihi (hā) wa ‘fu ‘anhu (hā)*
Artinya: “Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, berilah kesehatan serta maafkanlah dia”

6) Takbir Keempat & Doa Penutup

- Takbir keempat: *Allāhu akbar*
- Setelah itu bacalah doa penutup, seperti:

Copyright @ Nanda Meyshinta, M. Dzakhwan Athallah, Vina Anggraini, M. Aidil Syahputra, Marzuki

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ

Latin: *Allāhumma lā taḥrimnā ajrahu wa lā taftinnā ba'dahu wa gfir lanā wa lahu*
Artinya: "Ya Allah, janganlah Engkau halangi pahalanya dari kami, janganlah Engkau timpakan fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia.

7) Salam Penutup

Setelah doa penutup, dianjurkan memberi salam ke kanan kemudian ke kiri:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Latin: *Assalāmu 'alaikum wa raḥmatullāhi wa barakātuh*

Artinya: "Semoga kedamaian, rahmat Allah, dan keberkahan-Nya tercurah kepadamu.

4. Menguburkan Jenazah

Kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya yang telah wafat adalah melakukan pemakaman jenazah. Ajaran Islam menekankan bahwa pemakaman tidak hanya sekedar menutupi tubuh dengan tanah, tetapi harus dilaksanakan dengan rasa hormat yang mendalam.

Hal ini sejalan dengan firman Allah:

وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

"Dan sungguh telah Kami muliakan anak keturunan Adam "(QS. Al-Isra: **70**).

Maka, penguburan minimal dilakukan dalam lubang yang dapat mencegah bau dan gangguan binatang serta menghadap ke arah kiblat.

Untuk penyempurnaan, jenazah dikuburkan dalam lubang yang cukup dalam dan lebar, sebagaimana sabda Nabi:

احْفِرُوا، وَأَوْسِعُوا، وَأَحْسِنُوا

"Galilah liang kubur, luaskan, dan baguskan."

Jenazah dimiringkan ke kanan dengan wajah menghadap kiblat, disunahkan pipi menempel ke tanah, serta bila tanah keras dianjurkan menggunakan liang lahat, sedangkan bila tanah gembur dibuat belahan dasar kubur.

Setelah diletakkan, tali kafan dilepas mulai dari kepala dan dibacakan doa:

بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Selain itu, dianjurkan agar liang kubur ditutup menggunakan kain demi menjaga martabat jenazah, serta menyerahkan urusan pemakaman kepada sanak saudara laki-laki terdekat yang memiliki kasih sayang terhadap almarhum. Dalam konteks wilayah Indonesia, mengingat arah kiblat berada di sebelah barat, posisi kepala sering kali ditempatkan di utara supaya wajah jenazah mengarah ke kiblat. Semua tata cara ini menegaskan bahwa Islam sangat menghargai martabat manusia, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia (Mutaqqin, Yazid ;, 2018).

SIMPULAN

Penerapan fardhu kifayah dalam kepengurusan jenazah seperti memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan adalah tanggung jawab kolektif yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh setiap orang muslim. Namun, dari kegiatan KKN menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Perkebunan Bukit Lawang masih mempunyai pemahaman yang rendah, bahkan kurang bersemangat dalam menjalankan tanggung jawab ini. Faktor seperti rasa takut, kurangnya keberanian, dan terbatasnya jumlah bilal menjadi

Copyright @ Nanda Meyshinta, M. Dzakhwan Athallah, Vina Anggraini, M. Aidil Syahputra, Marzuki

penyebab kurangnya partisipasi dari masyarakat. Situasi ini dapat menghalangi pelaksanaan fardhu kifayah sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Melalui pelatihan fardhu kifayah yang telah dilaksanakan, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang prosedur kepengurusan jenazah sesuai dengan syariat islam, sekaligus menyadarkan pentingnya peran aktif setiap individu dalam prosespengurusan jenazah. Kegiatan ini diharapkan dapat membangkitkan rasa tanggung jawab, meningkatkan keberanian, serta membangun solidaritas sosial di dalam komunitas. Dengan begitu, program pelatihan ini tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan di Desa Perkebunan Bukit Lawang.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Y., Sitorus, A. O., Hutabarat, M. A., & ... (2023). Urgensi Pelatihan Fardhu Kifayah Dalam Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Fardhu Kifayah (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Ara Condong ..... *Journal Of Human And ...*, *3*(2), 277–282.http://jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/226%0Ahttps://jahe.or.id/index.php/jahe/article/download/226/120

Aini, U. N., Zahro, S. F., Idamaningati, Sarif, M. M. A., Sa'djiyah, S. H., Sukma, Y. N., Ikha'a, A. A., Muzaki, M. M., Rozaq, M. A., Ramadhani, A., & Fawa'id, M. W. (2024). Pelatihan Tajhizul jenazah untuk Membekali Keterampilan Praktis dalam Mengurus Jenazah. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(3), 572–577. https://doi.org/10.30762/welfare.v2i3.1651

BAZNAS;. (2024, Januari). *BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Jawa Barat*. Retrieved September 2025, from https://share.google/GwROrZLAYEDxZHSUA: https://www.baznasjabar.org/news/begini_cara_-memandikan_jenazah

Fadhilah, N., Ashqalany, S. R., & Rahma, Z. N. (2024). Sosialisasi Memandikan dan Mengkafani Jenazah untuk Meningkatkan Pemahaman Fardhu Kifayah Kampung Pasir Mulus di Desa Margamulya. *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, *4*(1).

Hasibuan, S., Rahmatsyah Putra, H., & Yasyah Sinaga, Y. (2022). Atensi Masyarakat Terhadap Aktifitas Penyelenggaraan Jenazah. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, *13*(2), 219–229. https://doi.org/10.47498/bidayah.v13i2.900

Makmun, & Darmawan, F. (2023). Pelatihan Fardhu Kifayah (Memandikan Dan Mengkafani Jenazah) Pada Kelompok Pemuda Cendana Teluk Lerong Kota Samarinda. *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(3), 704–709. https://doi.org/10.51574/patikala.v2i3.677

Mutaqqin, Yazid ;. (2018, Januari 30). *NU Online*. (M. Khoiron, Editor) Retrieved September 2025, from NU Online Web site: https://nu.or.id/syariah/tata-cara-mengubur-jenazah-menurut-hukum-islam-Bx2S4

Nasution, A. S., & Rosli. (2021). Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah Terhadap Jenazah. *Al Muharrik Karimun*, *1*(2), 59–64.

Rohmah, U. N., Jannah, K., Mukarromah, A., Hikmatus, Suluhiyah4, Hasanah5, R., Aminah6, S., Kutsiyah7, N., Aulia8, R., Sri, & Agustin9. (2023). Pembinaan Praktek Memandikan Jenazah Dan Mengkafani Jenazah Di Dusun Curahtemu Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(1), 57–58.

Sukiyanto, S., Nisa', R., Maulidah, T., & Mufidah, E. (2020). Pendampingan Pelatihan Perawatan Jenazah Sesuai dengan Syariat Islam. *J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, *4*(2), 97. https://doi.org/10.30734/j-abdipamas.v4i2.899

Copyright @ Nanda Meyshinta, M. Dzakhwan Athallah, Vina Anggraini, M. Aidil Syahputra, Marzuki

Copyright @ Nanda Meyshinta, M. Dzakhwan Athallah, Vina Anggraini, M. Aidil Syahputra, Marzuki